

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 1985

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA DAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RANGKAIAN TUGAS YANG HAJAT DESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENINGGAT : a. Bahwa, dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, telah ditetapkan Pedoman tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981 ;
- b. Bahwa, berhubung dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dimana Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto telah mendapat tambahan Wilayah sebanyak 6 (enam) Desa, sesuai dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

MEMPERHATIKAN: Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Juli 1981 Nomor 23 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA DAN PERANGKAT DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah, ialah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya ;

- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Desa, ialah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. Pemerintah Desa, ialah pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat ;
- f. Perangkat Desa, ialah pembantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya ;
- g. Kepala Desa, ialah Kepala Desa dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- h. Lembaga Musyawarah Desa, ialah Lembaga permusyawaratan/permufakatan pada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- i. Sekretariat Desa, ialah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang pimpinan Pemerintahan Desa ;
- j. Sekretaris Desa, ialah Sekretaris Desa pada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- k. Dusun, ialah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- l. Kepala Dusun, ialah unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu ;
- m. Urusan, ialah urusan-urusan yang menyangkut bidang tugas dan fungsi Kepala Desa ;
- n. Kepala Urusan, ialah Kepala Urusan pada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAP DESA

Bagian Pertama

Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa, terdiri d a r i :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Lembaga Musyawarah Desa ;
 - c. Perangkat Desa.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Anggota.
- (3) Jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c pasal ini, adalah sedikit dikitnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris;
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Kepala-kepala Dusun.
- (5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a pasal ini, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa ;
 - b. Kepala-kepala Urusan.
- (6) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b pasal ini, terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pem - bangunan dan Kepala Urusan Umum, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima), yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum ;
- (7) Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (4) d a n (5) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri ;
 - b. Menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di Wilayah Desanya ;
 - c. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desanya sendiri ;
 - b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam Wilayah Desanya ;
 - c. Melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
 - d. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
 - e. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa ;
 - f. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Desanya sendiri.

Pasal 4

- (1) Lembaga Musyawarah Desa dalam susunan Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai wadah permusyawaratan / permufakatan Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa ;
- (2) Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas untuk menyalur

kan pendapat masyarakat di Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi keputusan Desa ;

- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan musyawarah/mufakat dalam rangka penyusunan Keputusan Desa.

Pasal 5

- (1) Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa, mempunyai tugas memimpin musyawarah/mufakat dan mempunyai fungsi membina kelancaran dan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa yang bersangkutan ;
- (2) Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai alat pelaksana administrasi, mempunyai tugas menyiapkan segala kegiatan musyawarah/mufakat dan berfungsi melakukan pencatatan dan penyimpanan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Lembaga Musyawarah Desa ;
- (3) Anggota Lembaga Musyawarah Desa yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat di Desa bertugas untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa serta mempunyai fungsi menyalurkannya dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa ;
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat , kearsipan dan laporan ;
 - b. Melaksanakan urusan keuangan ;

- c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa , apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya ;
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya ;
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di Wilayah kerjanya ;
 - b. Melaksanakan Keputusan Desa di wilayah kerjanya ;
 - c. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya ;
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya ;
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai bidang tugasnya masing-masing ;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

B A B III

TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini, menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa :
 - a. Bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat;
 - b. Memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya satu kali setahun.;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Lembaga Musyawarah Desa melaksanakan Rapat Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya satu kali setahun ;
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dibidang pembangunan, Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi semua ketentuan-ketentuan sebelumnya yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan - ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 29 Maret 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II MOJOKERTO
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMUDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Juni 1985 Nomor 200/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPTO
NIP. 010 030 249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1985 Seri C pada tanggal 18 Juli 1985 Nomor: 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah


Cap. ttd.

Drs. SIAMET HARIJADI
NIP. 010 016 425

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
 NOMOR 2 TAHUN 1985
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
 PERANGKAT DESA

B A G A N

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
 DAN PERANGKAT DESA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
 MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMICEDIN, B.A.
 NIP. 510007573

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 1985
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA DAN
PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berhubung dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dimana Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto telah mendapat tambahan wilayah sebanyak 6 (enam) Desa.

Bahwa, dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) Undang - undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juncto pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Memuat keterangan dan istilah-istilah yang dipakai pada pasal - pasal selanjutnya.
- Pasal 2 sampai dengan pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta pelayanan administrasi kepada Kepala Desa adalah merupakan tugas utama atau tugas pokok yang sangat penting sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Desa.
- ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Dalam bidang tugasnya masing-masing Kepala Urusan, mempunyai kedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 9 sampai : Cukup jelas.
dengan pasal 13